Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2024: 28 - 42
e-ISSN: 2747-1187
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/ p-ISSN: -

THE EFFECT OF THE PROPORTION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND AUDIT QUALITY ON TAX AVOIDANCE (AN EMPIRICAL STUDY OF ENERGY SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2017-2021)

PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)

Muhammad Rasyid[1)*]
Wiralestari[2)]
Rita Friyani[3)]

[1)]Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
[2)&3)] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
[*)] Korespondensi
Email : mr.rasyiddd@gmail.com[1)], wiralestari11@unja.ac.id[2)], rita_friyani@unja.ac.id[3)]

ABSTRACT

This research aims to empirically test the influence of the proportion of independent commissioners, audit committee, institutional ownership, and audit quality on tax avoidance. This research took a sample of energy sector companies listed on the IDX for the 2017 - 2021 period. The sample selection method used purposive sampling. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25 software. The results of the research show that simultaneously the proportion of independent commissioners, audit committee, institutional ownership and audit quality have an effect on tax avoidance with an adjusted R2 of 21.3%. The results of the partial influence test show that the audit committee, institutional ownership, and audit quality have an effect on tax avoidance, while the proportion of independent commissioners has no effect on tax avoidance.
***Key words** : commissioner, audit, supervision, tax avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil sampel Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2021. Adapun metode pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan *adjusted* R^2 sebesar 21,3%. Hasil uji pengaruh secara parsial menunjukkan hasil bahwa komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci : komisaris, audit, pengawasan, penghindaran pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dibayar diharapkan dapat sekecil mungkin karena pajak yang dikeluarkan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sementara itu, tujuan pengusaha adalah memaksimalkan laba yang diterima perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau investor. Untuk memaksimalkan labanya tersebut, perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi faktor-faktor pengurang pendapatan termasuk pajak. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (Pohan, 2015). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pada sisi lain, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau pun pembangunan nasional. Adanya perbedaan kepentingan inimenyebabkan perusahaan yang menjadi wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Damayanti & Susanto, 2015). Pohan (2015) menjelaskan *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan.

Temuan penghindaran pajak yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun per tahun. Dari angka tersebut, sebanyak US$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaanmultinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Akibatnya, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Santoso, 2020). Ubaidillah (2021) mengungkapkan bahwa pengukuran penghindaran pajak berhubungan dengan selisih antara laba sebelum pajak atau laba akuntansi dengan laba kena pajak atau laba fiskal. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dipengaruhi oleh adanya perbedaan yang mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif membuat laba fiskal semakin bertambah sehingga beban pajak semakin besar. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif membuat laba fiskal berkurang dan beban pajak semakin kecil. Perusahaan berupaya supaya terjadi koreksi fiskal negatif yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor penyebab terjadinya tindakan penghindaran pajak antara lain karena lemahnya penerapan *good corporate governance*. Fernando, *et al* (2017), *corporate governance* diperlukan untuk menciptakan budaya perusahaan yang sadar transparan, dan terbuka. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa GCG belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme manajemen dalam membayar pajak, sehingga perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan diharapkan memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Corporate governance menjadi mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga akan selalu bekerja sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Widuri et al (2019) mengungkapkan bahwa *good corporate governance*yang diproksikan dengan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, dalam penelitian Septiani et al (2019) mengungkapkan bahwa variabel *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ubaidillah (2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Peneliti tertarik menghubungkan variabel *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak karena masih beragamnya hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor energi pada daftar Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021. Perusahaan energi dipilih karena merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa ada indikasi sebagaian besar perusahaan energi di Indonesia banyak mengalihkan kewajiban perpajakannya ke daerah bebas pajak

untuk memperkecil kewajiban perpajakannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan sampel penelitian yang lebih banyak, yaitu 57 perusahaan dengan periode pengamatan yang lebih lama, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021)".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Raval (2020) berpendapat bahwa teori keagenan adalah teori tentang prinsip-prinsip keagenan, permasalahan yang terjadi, dan tantangan-tantangan yang terlibat di dalamnya. Prinsipal keagenan berupa para pemegang saham perusahaan. Adapun konsep agent adalah para manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat hubungan yang signifikan antara keagenan dengan manajer serta pemegang saham. Manajer perusahaan adalah suatu pihak di perusahaan yang direkrut oleh para pemegang saham untuk mengelola keuangan saham perusahaan itu. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan memiliki dampak terhadap keadaan keuangan perusahaan sehingga manajemen harus bertanggung jawab penuh atas kinerjanya.

Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *ditinjau dari* teori keagenan dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dengan pemegang saham. Konflik kepentingan ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan mengenai tingkat kemakmuran yangdikehendaki antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Mallin (2013) mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan fenomena yang terjadi apabila pemilik perusahaan mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Kepentingan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan adalah jika mereka bisa mendapatkan laba sebaik mungkin maka akan ada kompensasi yang akan diberikan oleh pemegang saham biasanya berupa kenaikan gaji, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Atas hal tersebutlah maka manajemen perusahaan mendapat dorongan untuk melakukan penghindaran pajak (Dyreng et al., 2010).

2.2. Good Corporate Governance

Fernando, *et al* (2017) mengungkapkan bahwa *corporate governance* mengacu pada tindakan yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan hubungan dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan perusahaan seperti investor, pekerja, pemerintah, konsumen dan mitra bisnis, LSM yang terlibat dalam kegiatan masyarakat dan mempromosikan praktik lingkungan yang baik. Sementara itu menurut Bajpai (2017) *corporate governance* didefinisikan sebagai filosofi yang dipraktikkan perusahaan dalam hubungannya dengan pemegang saham, pemberi pinjaman, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat luas. Tujuan *corporate governance* menurut Raval (2020) yaitu untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan menetapkan struktur, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Sementara itu menurut Fernando, *et al* (2017), *corporate governance* diperlukan untuk menciptakan budaya perusahaan yang sadar, transparan, dan terbuka.

Mallin (2013) mengungkapkan bahwa unsur-unsur *corporate governance* antara lain yaitu: dewan perusahaan lebih bertanggung jawab, komisaris independen yang memenuhi syarat dapat memainkan peran kunci, komite audit dapat beroperasi secara efektif, dan perusahaan audit eksternal mampu melakukanauditnya dengan baik dan tepat. Sementara itu menurut Agoes dan Ardana (2009) terdapat 4 aspek mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini, mekanisme GCG diukur menggunakan proksi proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit.

2.3. Proporsi Komisaris Independen

Di dalam sebuah perusahaan, terdapat dewan komisaris yang berperan sebagai badan legislatif dan direksi. Dalam peran sebagai direksi, dewankomisaris tersebut berwenang dalam pengawasan kepemimpinan dan hasil kerja perusahaan itu. Dewan komisaris juga memiliki wewenang Sebagai pemegang saham yang memiliki tugas pencatatan sementara kepada paraanggota direksi jika terjadi suatu pertentangan anggaran dasar yang sebelumnya sudah perusahaan tetapkan (Zain, 2008). Agoes dan Ardana (2009) berpendapat bahwa dewan komisaris memiliki sifat independen yang artinya bebas, tidak berpihak, adil, netral, merdeka, berintegritas, tidak berkonflik, dan objektif. Pengangkatan komisaris independen berasal dari para anggota dewan komisaris sesuai dengan keputusan dari pihak-pihak yang tidak memilikihubungan dan afiliasi dengan

berbagai jabatan di perusahaan tersebut.

2.4. Komite Audit

Peraturan OJK 55/2015 Pasal 1 ayat (1) mengungkapkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, n.d.). Sementara itu menurut Mallin (2013), dewan harus membentuk komite audit setidaknya tiga, atau dalam kasus perusahaan kecil sebanyak dua anggota dari direktur non-eksekutif yang independen. Raval (2020) mengungkapkan bahwa fungsi audit internal (komite audit) adalah unit organisasi dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan nilai perusahaan. Organisasi harus menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam memberikan jaminan, saran, dan wawasan kepada seluruh organisasi. Penunjukkan anggota komite audit berasal dari dewan komisaris perusahaan yang memiliki tugas untuk membantu para auditor dalam memeriksa dan meneliti laporan keuangan serta membantu fungsi direksiuntuk mengelola perusahaan (Winata, 2014)

2.5. Kepemilikan Institusional

Menurut Yang *et al*. (2009) menyebutkan bahwa kepemilikaninstitusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, *investment banking*, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut. Mallin (2013) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berfungsi untuk memantau kinerja. Pemantauan kinerja harus menjadi proses yang teratur, dapat dikomunikasikan dengan jelas dan diperiksa secara berkala untuk efektivitasnya. Hal tersebut harus mencakup peninjauan laporan dan akun tahunan, surat edaran dan resolusi, dan menghadiri pertemuan perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata ,2014).

2.6. Kualtas Audit

Peraturan Menteri Keuangan No: 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara menyebutkan bahwa Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi selain asurans. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dilihat dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan yang tidak berafiliasi dengan *Big Four.* Arens *et al.* (2011) menyatakan bahwa penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, dikatakan besar jika kantor akuntan publik tersebut berafiliasi atau mempunyai cabang dan kliennya perusahaan- perusahaan besar mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. KAP tergolong sebagai KAP dengan ukuran yang kecil jika tidak berafiliasi denganperusahaan akuntan internasional yang tergolong dalam KAP *Big Four*. KAP *Big 4* merupakan perusahaan akuntansi internasional yang bergerak dalam bidang audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta yang terbesar. Pemilihan KAP yang tergolong ke dalam KAP *Big Four* dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih cepat dan tepat waktu. KAP berstandar internasional atau biasa disebut big four, merupakan KAP yang memiliki reputasi tinggi dalam menyelesaikan auditnya tepat waktu. Selain itu auditor yang dimiliki oleh KAP big four memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi melalui hasil laporan yang diaudit. Untuk menjaga reputasi tersebut, auditor big four akan meningkatkan kinerjanya secara lebih menyeluruh, efisien dan efektif serta melindungi kepercayaan klien. Besar kecilnya KAP yang disewa oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

2.7. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak *(tax avoidance)* merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yangrumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Wijayantiet al., 2017). Sementara itu menurut Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Menurut Brown (2012) praktik penghindaran pajak adalah suatu usaha perusahaan untuk tidak membayar beban pajak perusahaannya agar terus mendapatkan untung, manfaat, dan pengurangan pajak. Praktik penghindaran pajak itu tentu saja melanggar aturan perundang-undangan. Perusahaan yang menghindari pajak dianggap memanipulasi hukum seperti halnya mitigasi pajak yang legal. Penghindaran pajak juga disebut dengan *tax avoidance*. Wajib pajak yang melakukan transaksi penghindaran pajak merusak

kemampuan otoritas pajak untuk memprediksi jumlah pendapatan yang akan dikumpulkan oleh ketentuan pajak tertentu. Selain itu, jika undang-undang perpajakan berdampak pada pembayar pajak yang memiliki kedudukan serupa secara berbeda sebagai akibat dari penghindaran pajak, maka terjadi ketidakadilan (Brown, 2012). Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau kehilangan reputasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika tindakan penghindaran pajak telah melanggar atau melampaui batas ketentuan pajak yang kemudian jatuh ke dalam penghindaran pajak. Penghindaranpajak adalah bisnis yang mengarah pada tindak pidana di bidang perpajakansecara ilegal dan berada di luar kerangka ketentuan perpajakan (tidak sah) (I. Santoso & Rahayu, 2013).

2.8. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diajukan adalah:

H_1 : Proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H_2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H_3 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H_4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H_5 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. METODE

3.1. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2011). Variabel yang menjadi objek penelitian diantaranya proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan penghindaran pajak. Arikunto (2010) mengungkapkan bahwa subyek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2021.

3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena menganalisis data sampel dengan statistik induktif dan statistik deskriptif yang digeneralisasi untuk kesimpulan populasi (Indriyantoro & Supomo, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat hubungan *causal explanatory* yang bertujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan metode *causal explanatory* sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan pengujian hipotesa yang menguji hubungan dan pengaruh diantara variabel yang diteliti. Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yan ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2016). Populasi penelitian ini adalahperusahaan energi (2017 - 2021) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Ghozali, 2016). Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2021.
2. Mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap dari tahun 2017 - 2021.

Perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 69 perusahaan. Perusahaan itu diseleksi kembali sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seleksi sampel penelitian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama tahun 2017 – 2021	76
2	Perusahaan konsisten terdaftar di BEI namun tidak memiliki kelengkapan data laporan tahunan selama tahun2017 – 2021	(16)
Jumlah Sampel		60
Total Pengamatan (60 perusahaan x 5 tahun) (Lampiran II)		300

Sumber : Data olahan, 2022

3.4. Variabel Penelitian

Muhidin dan Abdurahman (2009) menyebutkan variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik adalah ciri tertentu pada objek yang kita teliti, yang dapat membedakan objek tersebut dari objek lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variable terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah *good corporate governance* yang dirpoksi menggunakan empat variabel yaitu proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit, sedangkan variabel terikatnya yaitu penghindaran pajak.

3.5. Sumber dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bursa efek indonesia melalui www.idx.co.id dengan mengunduh data perusahaan energi yang sudah dipublikasikan dengan periode pengamatan 2017 - 2021. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah upaya seorang peneliti dalam melakukan pencatatan atau penyaringan data berkaitan dengan Indonesia stock exchange atau IDX. Peneliti juga dapat mengambil literatur dari berbagai sumber sesuai dengan hasil penelitian dan teori yang sejalan. Survei literatur adalah hasil dokumentasi dari berbagai karya publikasi ataupun non publikasi sebagai sumber sekunder atas suatu minat penelitian titik perpustakaan merupakan salah satusumber data sekunder yang dapat dikunjungi oleh peneliti untuk menelusuri berbagai jurnal, buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, laporan keuangan, publikasi pemerintah, pemasaran dan sumber lainnya. Pencarian literatur tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan bantuan komputer dan berbagai teknologi canggih (Sekaran, 2011).

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. *Software* yang digunakan dalam menganalisis data adalah SPSS versi 25.0 (*Statistical Package for Social Science*).

4. HASIL

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan deviasi standar dari masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2018). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean)*, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Proporsi Komisaris Independen (X1)	208	0,20	0,60	0,3958	0,08948
Kepemilikan institusional (X3)	208	,10	1,00	,6156	,22029
Penghindaran Pajak (Y)	208	-0,30	,39	,0472	,11153
Valid N (listwise)	208				

Sumber :Data diolah peneliti, 2022

Berikut ini perincian data deskriptif yang telah diolah:

a. Variabel *Proporsi Komisaris Independen (X1)* memiliki nilai minimum 0,20; nilai maksimum 0,60; nilai rata-rata sebesar *Proporsi Komisaris Independen (X1)* 0,3958 dan standar deviasi sebesar 0,8948. Nilai rata-rata menunjukkan seberapa tinggi nilai Proporsi Komisaris Independen pada perusahaan *Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020*

b. Variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai minimum 0,10; nilai maksimum 1,00 ; nilai rata-rata *Komite Audit (X2)* sebesar 0,6156 dan standar deviasi sebesar 0,22029. Nilai rata-rata menunjukkan seberapa tinggi nilai kepemilikan institusional (X3) pada perusahaan *Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020*

c. Variabel Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum -0,30; nilai maksimum 0,39; nilai rata-rata Ukuran Perusahaan sebesar 0,0472 dan standar deviasi sebesar 0,11153 . Nilai rata-rata menunjukkan seberapa tinggi nilai Penghindaran Pajak (Y) pada perusahaan *Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.*

Data komite audit dan kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan skala nonmetrik sehingga penyajian statistic data menggunakan statistik frekuensi. Berikut ini disajikan statistik frekuensi pada tabel 4.2.

Tabel 4. 1
Statistik Frekuensi Komite Audit (X2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	185	88.9	88.9	88.9
	4	23	11.1	11.1	100.0
	Total	208	100.0	100.0	

Sumber :Data diolah peneliti, 2022

Jumlah data perusahaan yang memiliki komite audit sebanyak 3 orang berjumlah 185 atau setara dengan 88,9%; sedangkan perusahaan yang memiliki komite audit sebanyak 4 orang berjumlah 23 atau setara dengan 11,1%. Sebagian besar perusahaan memiliki komite audit sebanyak 3 orang karena sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel 4. 2
Statistik Frekuensi Kualitas Audit (X4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	130	62.5	62.5	62.5
	1	78	37.5	37.5	100.0
	Total	208	100.0	100.0	

Sumber :Data diolah peneliti, 2022

Jumlah data perusahaan yang menggunakan kualitas audit untuk KAP non Big Four berjumlah 130 atau setara dengan 62,5%, sedangkan untuk KAP Big Four berjumlah 78 atau setara dengan 37,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi lebih cenderung untuk menggunakan jasa audit yang disediakan oleh KAP non Big Four.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

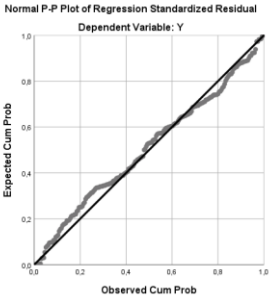

Gambar 4. 1 Normal P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 di atas terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	*Tolerance*	*VIF*
Proporsi Komisaris Independen (X1)	0,926	1,080
Komite Audit (X2)	0,947	1,056
Kepemilikan Institusional (X3)	0,947	1,056
Kualitas Audit (X4)	0,958	1,044

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan variabel – variabel dalam penelitian memiliki nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebagai berikut: Variabel independen *Proporsi Komisaris Independen (X1)* memiliki nilai *tolerance* 0,926; dan nilai VIF 1,080. Variabel independen *Komite Audit (X2)* memiliki nilai *tolerance* 0,947; nilai VIF 1,056. Variabel independent *Kepemilikan Institusional (X3)* memiliki nilai *tolerance* 0,947; nilai VIF 1,056. Variabel independent *Kualitas Audit (X4)* memiliki nilai *tolerance* 0,958; nilai VIF 1,044. Nilai tolerance semua variabel > 0,1 dan nilai *VIF* semua variabel < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

Uji Heteroskedasitas

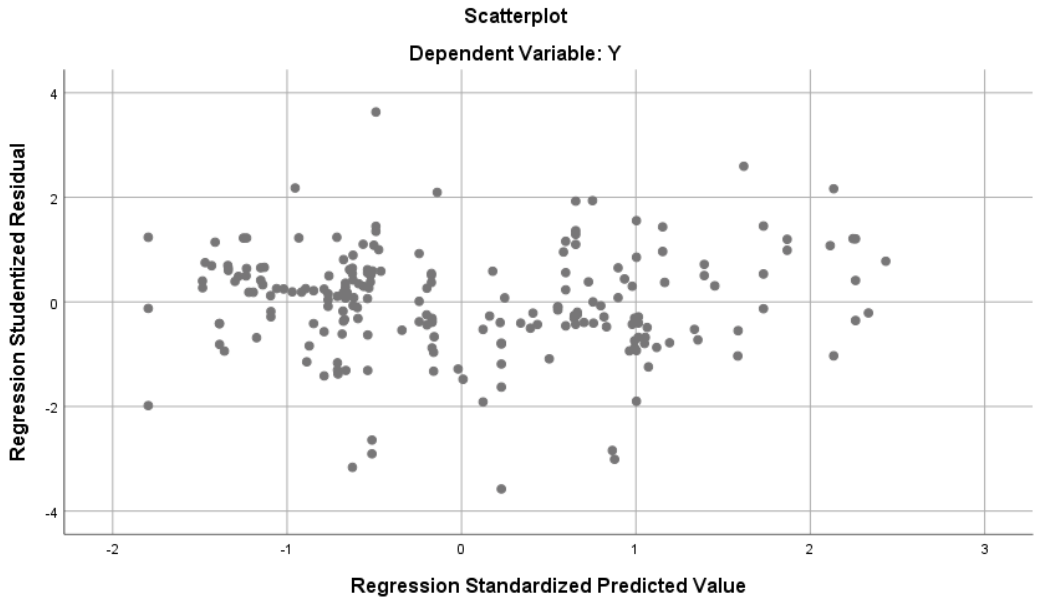

Gambar 4. 2 Scatterplot

Hasil uji heterokedastisitas dengan *scatterplot* seperti yang disajikan pada gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Auto Korelasi

Tabel 4. 4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
Persamaan Regresi	1,285

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson seperti yang disajikan pada tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai DW sebesar 1,285 Nilai DW lebih besar dari nilai -2 dan lebih kecil dari nilai +2 (-2 < DW < +2), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3. Anlisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5
Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,345	0,088		-3,922	0,000
	X1	0,149	0,080	0,119	1,860	0,064
	X2	0,080	0,022	0,224	3,536	0,001
	X3	0,086	0,032	0,169	2,671	0,008
	X4	0,088	0,014	0,384	6,088	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil uji regresi seperti yang disajikan pada tabel 4.4 di atas menunjukkan persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:
BTD = -0,345 + 0,149PRKI + 0,080KOMAUD + 0,086KINST + 0,088KAUD
Keterangan:
PRKI = Proporsi komisaris independen
KOMAUD = Komite audit
KINST = Kepemilikan institusional
KAUD = Kualitas audit
Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

a. Konstanta sebesar -0,345 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari keempat variabel independen proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit serta faktor lain, maka variabel penghindaran pajak pada perusahaan sector energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar -0,345 satuan.

b. Koefisien regresi variabel proporsi komisaris independent (X1) bernilai 0,149 (positif). Arah positif pada hubungan antara proporsi komisaris independent terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perubahan pada proporsi komisaris independent searah dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan proporsi komisaris independent sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,149 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

c. Koefisien regresi variabel komite audit (X2) bernilai 0,080 (positif). Arah positif pada hubungan antara komite audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perubahan pada komite audit searah dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan komite audit sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,080 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

d. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X3) bernilai 0,086 (positif). Arah positif pada hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perubahan pada kepemilikan institusional searah dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kepemilikan institusional sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,086 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

e. Koefisien regresi variabel kualitas audit (X4) bernilai 0,088 (positif). Arah positif pada hubungan antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perubahan pada kualitas audit searah dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kualitas audit sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,088 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.4. Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji F pengaruh variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara simultan terhadap penghindaran pajak disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4. 6
Hasil Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.587	4	.147	14.981	.000[b]
	Residual	1.988	203	.010		
	Total	2.575	207			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1
Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil uji F pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 14,981 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H_1 diterima).

Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik T)

Hasil uji t pengaruh variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara parsial terhadap penghindaran pajak disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4. 7
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,345	0,088		-3,922	0,000
	Proporsi Komisaris Independen (X1)	0,149	0,080	0,119	1,860	0,064
	Komite Audit (X2)	0,080	0,022	0,224	3,536	0,001
	Kepemilikan Institusional (X3)	0,086	0,032	0,169	2,671	0,008
	Kualitas Audit (X4)	0,088	0,014	0,384	6,088	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil uji t pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa:

1. Pengujian pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan t_{hitung} sebesar 1,860 dan nilai signifikansi sebesar 0,064 > 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H_2 ditolak).
2. Pengujian pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dengan t_{hitung} sebesar 3,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H_3 diterima).
3. Pengujian pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan t_{hitung} sebesar 2,671 dan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H_4 diterima).
4. Pengujian pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan t_{hitung} sebesar 6,088 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H_5 diterima).

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t di atas, dapat diringkas seperti pada tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4. 8
Kesimpulan Hipotesis

Hi	**Variabel**			**Sig.**	**Kesimpulan**
	Independen:	→	Dependen:		
H_1	Proporsi komisaris independent, komite audit, kepemilikan instituisonal dan kualitas audit	→	Penghindaran Pajak	0,000	H_1 diterima

Hi	Variabel			Sig.	Kesimpulan
H_2	Proporsi Komisaris Independen	→	Penghindaran Pajak	0,064	H_2 ditolak
H_3	Komite Audit	→	Penghindaran Pajak	0,001	H_3 diterima
H_4	Kepemilikan Institusional	→	Penghindaran Pajak	0,008	H_4 diterima
H_5	Kualitas Audit	→	Penghindaran Pajak	0,000	H_5 diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

4.5. Koefisien Determinasi

Tabel 4. 9
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.477[a]	.228	.213

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.12 di atas menunjukkan hasil uji determinasi bahwa nilai *adjusted* R *square* sebesar 0,213 yang mengandung arti bahwa 21,3% besarnya penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit, sedangkan sisanya 78,7% (100% - 21,3%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5. PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.

5.1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 14,981 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (α = 5%), sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima (H_1 diterima). Besarnya pengaruh dari keempat variabel independen ini terhadap penghindaran pajak ditunjukkan dari nilai *adjusted R square* sebesar 0,213 atau 21,3%. Hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 21,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar model penelitian.

Proporsi komisaris independent dan komite audit sebagai mekanisme pengawasan perusahaan dari sisi internal serta kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai mekanisme pengawasan perusahaan dari sisi eksternal secara bersama-sama memberikan suatu pengawasan yang efektif terhadap setiap kebijakan manajemen perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

Fernando, *et al* (2017) menjelaskan bahwa *corporate governance* yang efektif diperlukan untuk menciptakan budaya perusahaan yang sadar, transparan, dan terbuka dalam hal perpajakan. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen dalam taat membayar pajak, sehingga perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan memiliki kebijakan penghindaran pajak yang semakin baik pula dengan menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan penghindaran pajak yang ilegal.

5.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa *Proporsi Komisaris Independen* tidak berpengaruh terhadap *penghindaran pajak*. Hasil ini dibuktikan dari nilai sig. 0,064 > 0,05 (α = 5%) sehingga H_2 yang menyatakan bahwa *Proporsi Komisaris Independen* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* ditolak (H_2 ditolak).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ada tiga alasan yang dipaparkan oleh Handayani (2017) yang menyebabkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertama, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan

independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan. Ketiga, dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Rospitasari (2021) dan Darma (2018) yang menemukan bahwa perubahan proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari internal perusahaan pada dasarnya dianggap memiliki risiko kecil dari *conflict of interest.* Oleh karena itu, dianggap dapat mengurangi risiko praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menemukan hasil yang sebaliknya bahwa dewan komisaris independen tidak efektif dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini diduga ada beberapa komisaris independen yang menjabat sebagai komisaris lebih dari satu perusahaan sehingga fokus pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen menjadi tidak maksimal (Darma, 2018). Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kenaikan persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara keseluruhan tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa *Komite Audit* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak*. Hasil ini dibuktikan dari nilai sig. 0,001 < 0,05 (α = 5%) sehingga H_3 yang menyatakan bahwa *Komite Audit* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* diterima (H_3 diterima).

Koefisien regresi variabel komite audit (X2) bernilai 0,080 (positif). Arah positif pada hubungan antara komite audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perubahan pada komite audit searah dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan komite audit sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,080 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip *Corporate Governance* (CG).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rospitasari (2021) yang mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan, dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak dan target penerimaan pajak dapat terpenuhi secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh *Alfadio Zefanya (2017)* menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit telah mampu menjadi komite penunjang dewan komisaris untuk dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan untuk menghindari tindakan-tindakan negatif yang dilakukan manajemen khususnya dalam penghindaran pajak. Pengevaluasian komite audit dari waktu ke waktu dengan teratur dapat memonitor setiap transaksi yang mengandung konflik kepentingan atau tindakan negatif, serta keberanian untuk memberikan pendapat akan hal yang benar dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak. Komite audit juga harus dimutakhirkan dengan teknologi dan pengetahuan yang baik agar dapat memonitor pelaksanaan GCG secara efektif dan benar agar dapat melindungi hak- hak pemangku kepentingan secara adil.

5.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa *Kepemilikan Institusional* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak*. Hasil ini dibuktikan dari nilai sig. 0,008 < 0,05 (α = 5%) sehingga H_4 yang menyatakan

bahwa *Kepemilikan Institusional* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* diterima (H_4 diterima).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan penting karena dapat membantu manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal selain itu dapat membantu dalam memonitor dalam pengambilan keputusan. semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor. Sehingga dapat dikatakan apabila kepemilikan institusional semakin banyak maka akan semakin kecil tindakan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, kepemilikan institusional juga bertugas dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (pemilik) (Fadhilah, 2014). Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi komposisi kepemilikan institusional maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Tingkat proporsi atas kepemilikan saham institusi yang semakin meningkat akan mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap perilaku manajer perusahaan yang opportunistik. Pengaruh positif yang terdapat pada variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ini konsisten dengan hasil penelitian dari Zahira (2007). Kepemilikan institusional dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara kedua pihak. Pihak institusi memiliki fungsi pengawaan dan kontrol terhadap manajer agar tidak bertindak oportunistik. Pihak institusi dapat menekan manajer untuk memperhatikan kesejahteraan para investor, sehingga pihak institusi akan memaksa manajer agar lebih konservatif dalam mengambil suatu keputusan.

5.5. Pengaruh *Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak*

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa *Kualitas Audit* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak*. Hasil ini dibuktikan dari nilai sig. 0,000 < 0,05 (α = 5%) sehingga H_5 yang menyatakan bahwa *Kualitas Audit* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* diterima (H_5 diterima).

Penelitian yang dilakukan oleh (Muslim & Khairunnisa, 2020) menemukan bahawa Kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance). Auditor yang dalam melakukan pekerjaannya memiliki keahlian atau kinerja yang baik akan memberikan kualitas audit yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin pula. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan (Alfia, 2016) yang mengemukakan bahwa kualitas audit sangat berpengaruh dalam praktik GCG, kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Salah satu prinsip utama untuk pembuat kebijakan GCG adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi seorang auditor. Teori agensi menyatakan bahwa akan ada biaya (*agency cost*) yang timbul untuk mengurangi masalah keagenan. Asfiyati (2012) menyatakan bahwa auditor pada KAP *Big Four* lebih kompeten dan professional daripada auditor non *Big Four* karena pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, sehingga auditor KAP *Big Four* memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi kegiatan manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan KAP *Big Four* akan mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi yang salah satu tujuannya adalah meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara – cara yang illegal atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan anggota dewan komisaris independen kurang independen sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan.
4. Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan institusional berperan penting karena dapat membantu manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal selain itu dapat membantu dalam memonitor dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan apabila kepemilikan institusional semakin banyak maka akan semakin kecil tindakan dalam melakukan penghindaran pajak.
5. Kualitas Audit berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan auditor pada KAP *Big Four* lebih kompeten dan professional daripada auditor non *Big Four* karena pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, sehingga auditor KAP *Big Four* memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi kegiatan manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

6.2. Saran

Berdasarkan berbagai keterbatasan penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga manajemen perusahaan dapat mempraktikkan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar perusahaan tidak tersandung masalah perpajakan.
2. Bagi investor, diharapkan mengawasi praktik penghindaran pajak Perusahaan. Investor yang memiliki kepemilikan saham yang cukup signifikan dapat memengaruhi kebijakan Perusahaan melalui pemilihan dewan komisaris dan direksi yang dianggap kompeten dan independen sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan para investor. Dewan komisaris dan direksi yang kompeten dan independent tentu akan mendorong transparansi keuangan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan, sebab semakin lama interval waktu pengamatan maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh informasi yang akurat dan handal. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperluas sampel penelitian di sektor-sektor perusahaan yang ada di seluruh Bursa Efek Indonesia, baik keuangan maupun non-keuangan. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel – variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, dan karakter eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.

Ajija, R. S., Sari, W. D., Setianto, H. R., & Primanti, R. M. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.

Aras, G., & Ingley, C. (2017). *Corporate Behavior and Sustainability: Doing wellby being good*. Routledge.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Armstrong, C. S., Guay, W. R., & Weber, J. P. (2010). The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2–3), 179–

234. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.10.001

Bajpai, G. N. (2017). *The Essential Book of Corporate Governance*. Sage Publication.

Belkaoui, A. R. (2007). *Accounting Theory Teori akuntansi* (Buku dua). Salemba Empat.

Brown, K. B. (2012). A comparative look at regulation of corporate tax avoidance. In *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2342-9

Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, *5*(2), 187–206. https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, *85*(4), 1163–1189.https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163

Fernando, A. C., Muraleedharan, K. P., & Satheesh, E. . (2017). *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices* (Third Edition (ed.)). Pearson.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS19*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* ((Edisi 8)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlang Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 379–385. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2–3), 127–178.https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Hashimzade, N., & Epifantseva, Y. (2018). *The Routledge Companion to Tax Avoidance Research*. Routledge.

Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai erusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(1), 873. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7708

Indriyantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk* Akuntansi *dan Manajemen*. BPFE.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Kalyebara, B., & Islam, S. (2014). *Corporate Governance , Capital Markets , and* Capital *Budgeting: An Integrated Approach*. Physca-Verlag.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Mallin, C. A. (2013). *Corporate Governance* (FOURTH EDI). Oxford University Press.

Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2009). *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Pustaka Setia.

Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis* Ekonometrika *untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Badan Penerbit Universitas Indonesia.

Nengzih. (2018). Determinants Of Corporate Tax Avoidance: Survey on Indonesia's Public Listed Company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *Vol.2*.